



PUTUSAN

Nomor 543/ Pid.B/ 2021/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maria Meri Cerimas Numberi**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yahim RT/RW : 001/003 Kel. Dobonsolo, Distrik Sentani, Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MARIA MERI CERIMAS NUMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa secara lisan di persidangan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan . serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan," ***dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau member hutang maupun menghapuskan piutang***" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa mempunyai rencana proyek BRM (bantuan rumah msyarakat) dan saat itu terdakwa mencari lokasi atau tempat yang akan dibangun kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara HIDAYAT memberitahukan bahwa ada lokasi atau tempat untuk dilakukan pembangunan rumah di wilayah Arso Kabupaten Keerom kemudian saat itu terdakwa bersama-sama saksi HIDAYAT dan saksi IWAN serta saksi HERMAN pergi keArso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua untuk melihat-lihat lokasi setelah sampai di Arso 7 tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON dan menawarkan pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM) yang saat itu terdakwa mengaku sebagai wakil direktur Bank Indonesia sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON mengumpulkan masyarakat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ingin dibangun rumahnya dengan catatan harus memberikan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan langsung dberikan kunci kemudian sudah ada beberapa masyarakat setempat yang melakukan pembayaran

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



administrasi mendengar hal tersebut maka saksi (korban) JUMARI langsung membayarkan uang administrasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian sekitar seminggu berikutnya terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengambil bahan material yang dijanjikan terdakwa akan membayar bahan material tersebut berupa batu karang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) rit/truk yang mana harga dari batu karang per rit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 28 (dua puluh delapan) rit yaitu sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus rupiah) dan pasir 2 (dua) rit/truk yang mana harga pasir 1 (satu) rit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 2 (dua) rit yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung dan yang diangkut oleh suami saksi (korban) yaitu HARIS kemudian selang beberapa minggu kemudian terdakwa menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) yaitu Saudari INTAN bekerja di Bank Indonesia dan dimintai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi MUHAMMAD ALI yang disuruh oleh terdakwa membangun pondasi rumah meminta terdakwa membayarkan upah tukang namun terdakwa tidak membayarkan upah tukang tersebut serta uang bahan material yang dijanjikan terdakwa terhadap saksi (korban) belum juga dibayarkan dan menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) bekerja di Bank Indonesia tidak dengan memberikan uang jahit baju sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi (korban) segera melaporkan kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) JUMARI mengalami kerugian secara materiil yaitu sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MARIA MERI CERISMAS NUMBERI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :



1. MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menjadi pelaku penipuan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara HARIS (yang mengedrop bahan material) dan di sini saya juga sebagai korban (pekerja tukang).;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut pada saat tindak pidana tersebut terungkap, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban saudara HARIS dan saksi.;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yakni TERDAKWA hanya sebatas tau, dan saya kenal dengan korban (PAK HARIS) dia adalah tetangga saksi.;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku (terdakwa) telah mempekerjakan saksi untuk membangun pondasi dalam proyek pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM) dan setelah saksi kerjakan sebanyak 12 pondasi rumah, saksi tidak di bayar oleh pelaku.;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi tahu adalah pelaku a.n TERDAKWA telah melakukan penipuan dengan cara mempekerjakan korban untuk mengambil bahan material berupa batu karang dan pasir untuk proyek bantuan rumah masyarakat (BRM) di Arso 7 namun sampai sekarang material yang sudah di drop di lokasi masyarakat tidak di bayarkan oleh pelaku.;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak ada bahan material yang di drop oleh korban (pak HARIS) kepada saksi karna saksi tidak ikut membayar uang administrasi proyek tersebut, saksi hanya di perintahkan oleh pelaku untuk bekerja sebagai tukang.;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada bulan oktober tahun 2020 pelaku saudari MARIA NUMBERI datang ke arso VII tepatnya di rumah saksi saat itu dirinya di antar oleh saudara IWAN ,datang untuk menawarkan pembagunan bantuan rumah masyarakat (BRM) yang saat itu pelaku mengaku sebagai wakil direkur Bank BI (bank Indonesia) ,sehingga saat itu saksi mengumpulkan masyarakat sebanyak 36 (tiga puluh enam orang) yang ingin dibagun rumahnya dengan catatan harus memberikan uang adminitrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ,dan uang tersebut di serahkan kepada saudari MARIA NUMBERI ,dan menjelang 1 minggu pak HARIS mengantarkan bahan material berupa batu karang ke lokasi masyarakat, kemudian pelaku memerintahkan saksi untuk membagun pondasi rumah (BRM) dengan satu pondasi di biyai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat pondasi selesai akan di bayarkan oleh pelapor kepada saksi, namun hingga saat ini sudah 12 pondasi rumah yang saksi sudah bagun ,pelaku saudari MARIA NUMBERI hanya membayar 1 pondasi dan sisanya sebanyak 11 pondasi belum juga di bayarkan kepada saksi hinga sampai dengan saat ini.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahan material yang sudah di drop oleh korban di lokasi masyarakat dalam proyek tersebut adalah batu karang sebanyak 28 rit dan pasir 2 rit.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban mengedrop bahan material berpa batu karang sebanyak 28 rit dan pasir 2 rit pada lokasi berikut :
 - Di lokasi korban sendiri batu karang 2 rit dan pasir 2 rit.
 - Di lokasi pak La undu batu karang 1 rit.
 - Dilokasi Pak madi batu karang 2 rit.
 - Di lokasi pak Beto/ pak misran batu karang 2 rit.
 - Dilokasi Pak Nurhasan batu karang 2 rit.
 - Dilokasi Pak nurhadi batu karang 2 rit
 - Dilokasi Pak joko .purnomo/pribadi batu karang 1 rit.
 - Dilokasi Pak lalu ramdani batu karang 2 rit.
 - Dilokasi Ibu irawati batu karang 2 rit.
 - Dilokasi Pak napping/sawija batu karang 1 rit.
 - Dilokasi ibu mardiana batu karang 2 rit.
 - Dilokasi ibu irma batu karang 2 rit.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



- Dilokasi Pak ramlan Alias pak ambang batu karang 2 rit.
- Dilokasi Pak zaenal batu karang 2 rit.
- Dilokasi Pak riki batu karang 1 rit.
- Dilokasi Pak enos batu karang 1 rit.
- Dilokasi Pak suwadi batu karang 1 rit.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat korban mengantar bahan material ke lokasi masyarakat kadang korban meminta saksi untuk mendampingi karna korban tidak mengetahui lokasinya, kadang juga korban langsung mengantar ke lokasi masyarakat jika korban mengetahui lokasinya.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat korban mengambil batu karang ada bukti pengambilan berupa kupon pengambilan batu karang dan pada saat itu korban (pak HARIS) memberikan kepada saya sebanyak 26 kupon dan yang 2 kupon lagi korban memberikan yang ke dua kalinya kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan kupon pengambilan batu karang tersebut kepada pelaku (terdakwa) sebanyak 26 kupon pengambilan batu karang yang pertama dan yang kedua saya berikan juga kepada pelaku (terdakwa) sebanyak 2 nota batu karang.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi lupa dengan waktu saksi memberikan kupon pengambilan batu karang kepada pelaku (terdakwa), pada saat itu saksi memberikan kupon pertama sebanyak 26 kupon batu karang kepada pelaku (TERDAKWA) di rumah saksi, dan saksi memberikan kupon batu karang yang kedua sebanyak 2 nota batu karang di rumah pelaku sendiri di kampung Nafri Distrik Abepura Kab. Jayapura.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setau saksi harga batu karang yang di drop oleh korban (pak HARIS) tersebut adalah Rp.7.00.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap rit nya dan untuk pasirnya Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiap rit.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu bahan material tersebut belum di bayarkan seluruhnya hanya di bayarkan Rp.6000.000 (enam juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang sudah di alami oleh korban (pak HARIS).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



2. JUMARI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Pelaku dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku.;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Penipuan yang korban maksudkan yaitu pelaku menyuruh suami korban (PAK HARIS) untuk mengambil bahan material berupa batu karang dan pasir yang akan di gunakan untuk pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM) di Arso VII Distrik Arso Kab. Keerom.;
 - Bahwa saksi korban mengetahui terkait proyek pembangunan bantuan rumah masyarakat tersebut dari anaknya (Sdri. IRMAWATI).;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa anaknya (Sdri IRMAWATI) ikut dalam bantuan rumah yang ditawarkan oleh saksi ALI.;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Yang menyuruh untuk mengambil bahan material berupa batu karang dan pasir adalah terdakwa MARIA NUMBERI dan yang akan membiayai bahan material tersebut juga terdakwa.;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa bahan material berupa batu karang tersebut sebanyak 28 rit dan untuk pasirnya sebanyak 2 rit.;
 - Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa suami korban mengambil bahan material berupa batu karang 28 rit di Arso 1 kemudian di drop di Arso 7, sedangkan untuk pasirnya di ambil di yeti kemudian di drop di Arso 7.;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa harga dari batu karang tiap rit yaitu Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dikalikan 28 rit yaitu Rp.19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah),



sedangkan untuk pasirmya tiap rit yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan di kalikan 2 rit yaitu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).;

- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa kerugian yang korban dan suami korban alami terkait dengan bahan material tersebut adalah Rp.21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa terkait dengan pengambilan bahan material berupa batu karang dan pasir awalnya di modali sendiri oleh suami korban kemudian setelah muatan batu karang dan pasir tersebut selesai di drop uangnya akan di ganti oleh pelaku.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pelaku mengatakan dari bank Indonesia, dan menjanjikan akan memasukan anak korban untuk bekerja di bank Indonesia serta mengenai bantuan rumah masyarakat (BRM) pelaku menjanjikan akan langsung menerima kunci rumah.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terkait Dengan Angkutan bahan material batu Karang 28 rit terdapat Nota Angkutan namun korban sudah berikan kepada saudara ALI kemudian saudara ALI memberikanya kepada pelaku (terdakwa), sedangkan untuk pengambilan pasir 2 rit tidak ada nota pengambilan.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada sekitar Bulan Oktober tahun 2020 korban di beri tahu oleh anaknya yaitu Saudari IRMAWATI terkait bantuan Rumah Minimalis dari Bank Indonesia, mendengar hal tersebut 3(tiga) anak korban dan 3 (Tiga) saudara korban mengambil rumah tersebut dengan syarat Administrasi awal Senilai Rp.5.000.000 dan waktu itu korban yang mebanayakan Keseluruhan Sebesar Rp. 30.000.000. kemudian sekitar 1 Minggu Terdakwa datang Kepada korban dan meminta/menyuruh untuk jasa angkutan truck beserta karangnya dan waktu itu sudah sampai 28 Rit yang telah di angkut oleh suami korban a.n HARIS, kemudian selang beberapa minggu Terdakwa menjanjikan akan memperkerjakan anak korban (INTAN) bekerja di Bank Indonesia dan di mintai uang sebagai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp. 3.500.000, setelah itu pembangunan tersebut berhenti dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke mako polres Keerom.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa sudah ada berbentuk 5 (lima) Pondasi yang di kerjakan di lokasi keluarga korban yang sudah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



korban bayar administrasinya dan masih ada 1 lagi yang belum dikerjakan.;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terdakwa menjajikan akan membayar setelah angkutan terselesaikan, namun sampai saat ini belum terbanyarkan.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.6.000.000. selebihnya di Janjikan akan di kirim lewat Via Transfer, namun sampai sekarang tidak juga di bayarkan.;
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa pembayaran uang sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah) tersebut berada di rumah korban di Arso VII serta pada saat itu ada suami korban (pak HARIS) yang melihat dan juga ada anak korban (INTAN) lalu ada juga saksi ALI.;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut bahan material berupa karang dan pasir adalah Milik saya 1 dan yang 2 lainnya bukan milik saksi korban.;
- Bahwa Saksi/korban menerangkan bahwa korban juga mengalami penipuan yaitu korban sudah membayar uang administrasi pada bantuan rumah masyarakat sebanyak 6 rumah seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun pembangunan sampai sekarang tidak berjalan, dan pelaku juga melakukan penipuan terhadap korban dengan cara menjanjikan akan memperkerjakan anak korban (INTAN) bekerja di Bank Indonesia dan di mintai uang sebagai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp. 3.500.000 .;
- Bahwa Menurut saksi korban bahwa dalam tindak pidana penipuan tersebut pelaku pastinya di untungkan.;
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa korban dan suaminya sangat di rugikan.;
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa kerugian keseluruhan yang korban dan suami korban alami yaitu kurang lebih Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah.;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya

3. HARIS dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan sebelumnya korban tidak kenal dengan pelaku karena korban baru bertemu dengan pelaku pada saat kejadian tersebut sekitar bulan oktober 2020.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa awalnya pada bulan oktober 2020, korban di telepon saksi ALI dan di suruh ke rumahnya karna menawarkan ada muatan batu karang, setelah itu saksi korban datang ke rumah saksi ALI dan di situ saksi korban bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta jasa angkutan batu karang terhadap saksi korban, lalu korban dengan terdakwa saling menawar harga batu karang tersebut, setelah sepakat kemudian saya mengantar batu karang ke proyek bantuan rumah masyarakat yang ada di Arso VII, setelah sekitar 2 bulan berjalan saksi korban meminta uang pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa hanya memberi uang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi korban sebagai DP, dan terdakwa mengatakan akan melunasinya setelah proyek selesai, setelah saksi korban kirim no rekening, lalu terdakwa mengatakan no rekening terhapus, dan seterusnya sampai ke-3 kali begitu terus, sampai sekarang barulah saksi korban tahu jika terdakwa telah melakukan penipuan.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara tidak membayarkan bahan material berupa batu karang dan pasir yang sudah saya muat ke lokasi masyarakat yang ikut dalam bantuan rumah masyarakat (BRM).;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa peran korban dalam proyek pembangunan rumah bantuan masyarakat (RBM) tersebut yakni pelaku menyuruh korban untuk memuat dan mengedrop bahan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



material berupa batu karang dan pasir di lokasi masyarakat yang ikut dalam BRM (bantuan rumah masyarakat).;

- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa yang menyuruh dan yang akan membiayai bahan material berupa batu karang dan pasir adalah terdakwa.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa bahan material yang sudah korban muat adalah batu karang sebanyak 28 rit, dan pasir sebanyak 2 rit.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa batu karang 28 rit tersebut korban muat dari Arso 1 kemudian korban drop di Arso 7 sedangkan untuk pasir 2 rit korban muat dari yeti kemudian korban drop di Arso 7.;
- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa pada saat korban memuat batu karang 28 rit ada nota pengambilan batu karang namun sudah korban berikan kepada pak ALI kemudian saksi ALI memberikan kepada pelaku, sedangkan untuk pasir 2 rit tidak ada nota pengambilan.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa harga batu karang yang sudah di sepakati oleh korban dengan terdakwa adalah tiap 1 rit yaitu Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan di kalikan 28 rit yaitu Rp.19.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) lalu pasirnya tiap rit yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dikalikan sebanyak 2 rit yaitu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa kerugian keseluruhan material yang korban alami akibat kejadian tersebut adalah Rp 21.600.000,- (Dua Puluh satu Juta enam ratus ribu Rupiah).;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa terdakwa sempat membayar kepada korban sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai DP.;
- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa pelaku membayarkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut di rumah korban dan langsung di terima oleh istri korban (JUMARI) serta pada saat itu ada anak korban (INTAN) dan ada saksi ALI.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku meminta jasa angkutan kepada korban untuk pembangunan bantuan rumah masyarakat di arso VII.;



- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa antara korban dengan pelaku tidak ada perjanjian secara tertulis, namun terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada korban.;
- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa terkait dengan bahan material batu karang dan pasir tersebut korban modali sendiri terlebih dahulu, bila muatan batu karang dan pasir sudah selesai selanjutnya uang korban akan di ganti oleh pelaku.;
- Bahwa Saksi / Korban menerangkan bahwa terdakwa menjanjikan akan menerima kunci rumah langsung jika pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM) tersebut selesai, dari situ korban langsung percara dan memberi harga muatan batu karang juga agak miring menurut saksi korban, terdakwa dalam perkara penipuan tersebut merasa diuntungkan karena terdakwa yang menerima semua uang administrasi proyek pembangunan dari masyarakat.;
- Bahwa menurut saksi korban hanya terdakwa yang menjadi pelaku penipuan tersebut.;
- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa menurut korban banyak yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut, ada sekitar 38 orang yang sudah membayar administrasi proyek, namun saksi korban tidak begitu hafal nama-namanya.;
- Bahwa Selain mengalami kerugian jasa angkutan bahan material, korban juga mengalami kerugian berupa administrasi rumah yang sudah dibayar sebanyak 6 rumah yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tiap rumah seharga 5.000.000 (lima juta rupiah).;
- Bahwa Saksi / korban menerangkan bahwa banyak yang tau kejadian penipuan tersebut yaitu semua korban yang sudah membayar administrasi dari penipuan proyek tersebut, salah satunya adalah istri saya (JUMARI).

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penipuan yang terdakwa maksudkan adalah pada saat terdakwa membuat proyek di Kampung warbo Arso 7 yaitu berupa bantuan rumah masyarakat (BRM) dan terdakwa menyuruh korban (PAK HARIS) untuk mengedrop material, lalu setelah korban sudah mengedrop material, terdakwa Hanya membayar sebanyak RP. 6.000.000 dan masih tersisa belum terdakwa bayarkan.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban karena terdakwa baru bertemu dengan korban pada saat proyek di mulai pada sekitar bulan okrober 2020.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan oktober terdakwa merencanakan untuk membuat proyek bantuan rumah masyarakat (BRM) di Kampung Warbo Arso 7, kemudian etrsangka di beritahu oleh saudara HIDAYAT yang di beritahu oleh saudara IWAN bahwa ada lokasi atau tempat untuk di bangun rumah di arso 7, setelah itu terdakwa bersama dengan HIDAYAT, IWAN dan suami terdakwa HERMAN pergi ke arso untuk melihat lokasi, setelah terdakwa ke arso 7, terdakwa melihat Sdr. ALI dan di sana sudah ada beberapa masyarakat Arso 7 yang mendaftar untuk ikut proyek bantuan rumah masyarakat tersebut karena pada saat itu terdakwa sebagai pemimpin proyek tersebut kemudian masyarakat membayar uang administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah masyarakat membayar uang administrasi akan di kirim bahan-bahan material dan akan di bangun pondasi., kemudian PAK ALI yang akan bekerja sebgai tukang dalam proyek tersebut, lalu PAK HARIS menawarkan akan mengirim bahan material berupa karang untuk pondasi dan kami sepakat, setelah bahan bangunansudah di drop oleh PAK HARIS kemudian PAK HARIS meminta uang pembayaran kapada terdakwa, lalu terdakwa memberi uang Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada PAK HARIS sebagai DP, dan terdakwa akan melunasinya setelah proyek selesai.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mempunyai perusahaan ANGGREK HITAM lalu menawarkan proyek bantuan rumah masyarakat dengan uang administrasi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tiap rumah dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



langsung menerima kunci rumah, kemudian terdakwa menyuruh korban (PAK HARIS) untuk mengedrop bahan-bahan material dan PAK ALI sebagai mandor pekerja lalu sampai sekarang terdakwa tidak melanjutkan proyek tersebut dan belum membayar bahan material yang sudah di drop oleh korban (PAK HARIS).;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran terdakwa dalam proyek pembangunan rumah BRM (bantuan rumah masyarakat tersbut yakni terdakwa bekerja sebagai penanggung jawab untuk pembayaran material dan pekerja.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membiayai semua pekerjaan dari bahan-bahan sampai dengan para pekerja tukangny adalah terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah bahan material yang sudah di drop oleh PAK HARIS di lokasi, namun yang terdakwa tahu bahan material yang sudah di drop oleh PAK HARIS adalah batu karang untuk pondasi dan pasir.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Batu karang dan pasir tersebut sudah di drop oleh PAK HARIS di lokasi.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa harga batu karang tiap rit yaitu RP.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pasir tiap rit yaitu Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah membayar sebagian kepada PAK HARIS sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan seluruhnya terdakwa belum membayarnya.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa belum membayar keseluruhan uang bahan material kepada korban adalah karna terdakwa belum sempat membayar namun terdakwa sudah di laporkan ke polisi.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada bukti nota pembelian bahan material namun terdakwa simpan di rumahnya di Kampung nafri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang menjadi pelaku dalam proyek pembangunan bantuan rumah masyakat (BRM) tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain pak HARIS yang menjadi korban dalam penipuan tersebut, masih ada lagi salah satunya yaitu pak ALI sebagai pekerja tukang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa korban pasti merasa di rugikan dalam proyek bantuan rumah masyarakat (BRM) tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa tahu kerugian yang di alami pak haris yaitu RP.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan hal itupun terdakwa ketahui dari PAK ALI yang melaporkan kepada terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penipuan yang di maksudkan yaitu saudara HARIS yang bekerja sebagai jasa angkutan bahan material berupa batu karang dan pasir di proyek BRM arso 7 yang terdakwa proyeki, dimana PAK HARIS belum mendapatkan bayaran dari bahan material yang sudah di drop oleh pak HARIS, saat itu terdakwa yang bertanggung jawab dalam proyek pembagunan rumah BRM kemudian terdakwa memperkerjakan jasa angkutan namun sampai dengan pak HARIS sudah mengantar 28 rit batu karang dan 2 rit pasir terdakwa belum membayar uang jasa angkutan bahan material sampai dengan sekarang ini.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula terjadinya perkara penipuan yaitu sekitar bulan oktober 2020 bertempat di arso 7 kampung warbo dimana saat itu terdakwa datang ke arso 7 bersama – sama dengan saudara IWAN, saudara HIDAYAT dan saudara HERMAN saat itu terdakwa datang ke arso 7 bersama – sama dengan mereka kerumahnya saudara MUHAMMAD ALI untuk mengadakan giat perencanaan yaitu rencana membangun proyek BRM (bantuan rumah masyarakat) di mana dalam proyek BRM tersebut terdakwa sendiri yang selaku penanggung jawab atau direktur di perusahaan tersebut, sesampainya dirumahnya MUHAMMAD ALI kemudian terdakwa langsung bertemu dengan beberapa masyarakat yang sudah menunggu sekitar kurang lebih 30 orang, karena sebagian sudah ada yang tau terkait dengan adanya rencana pembangunan proyek BRM dan saat itu terdakwa langsung memperkenalkan diri dengan menyampaikan ke masyarakat bahwa terdakwa bekerja di bank Indonesia BI, dan terdakwa langsung menyampaikan ke masyarakat mengenai proyek BRM (bantuan rumah masyarakat) bahwa kalau ada lahan kosong yang tidak bermasalah akan di bagunkan rumah BRM dengan syarat yaitu masyarakat yang mau ikut harus membayarkan uang admitrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan akan lagsung di berikan kunci rumah, dan setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut ke masyarakat kemudian ada beberapa masyarakat yang berniat dan mau ikut untuk di bangunkan rumah BRM (bantuan rumah masyarakat) kemudian sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan pembayaran uang admitarsi karena saat itu masyarakat arso 7 lumayan banyak yang berniat untuk ikut dalam proyek BRM yang terdakwa proyeki, dan setelah masyarakat membayarkan uang admitarsi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut barulah akan di kirimkan bahan – bahan material bangunan di titik titik lokasi yang akan di bangun, selanjutnya setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat mengenai BRM (bantuan rumah masyarakat) dan sudah ada dari beberapa masyarakat yang mau ikut dan sudah membayar kemudian saya menyuruh saudara IWAN untuk bekerja sebagai pemborong atau pengawas dalam proyek BRM tersebut dan memerintahkan dirinya untuk mencari tukang, dan kebetulan saat itu ada tukang yakni saudara MUHAMMAD ALI yang bersedia bekerja sebagai tukang di Proyek BRM yang terdakwa kerjakan dengan perjanjian terhadap tukang saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara MUHAMMAD ALI “ pak ALI nanti kerja pondasi rumah BRM (bantuan rumah masyarakat) nanti dengan 1 pondasi rumah terdakwa harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);;

- Bahwa pada sekitar tanggal 26 September 2020, awalnya pak ALI menghubungi saya lalu mengatakan bahwa bahan material kurang dan ada yang mau membantu untuk mengambilkan bahan material berupa batu karang dan pasir, kemudian saya menanyakan berapa harga di setiap rit nya, lalu pak ALI mengatakan bahwa batu karang tiap rit yaitu Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pasirnya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saya menyetujui lalu pada malam hari saya membayarkan uang DP bahan material tersebut sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada pak HARIS terdakwa memberikan uang DP bahan material kepada pak HARIS di rumahnya pak HARIS pada tanggal 28 September 2020 dan di saksikan oleh anaknya pak HARIS (a.n INTAN). Namun saya menyuruh Pak. HARIS tersebut untuk mengangkut Bahan Material ke Tempat Pekerjaanku tanpa Perjanjian hanya Percaya sama Percaya saja. Kemudian pada saat PAK HARIS meminta bayaran dari bahan material yang sudah di drop oleh pak HARIS saya hanya berjanji kepada pak haris akan membayarkannya akan tetapi sampai sekarang belum saya bayarkan kepada pak. HARIS sampai dengan saat ini. Satu Minggu kemudian setelah saya memberikan Panjar uang angkutan Tersebut kemudian saat itu saya mampir di Rumah korban dan sambil bercerita kemudian saya menjanjikan dan akan mempekerjakan anaknya an. INTAN untuk saya masukkan menjadi Pegawai Bank Indonesia selanjutnya saya meminta uang jahit bajunya sama Administrasi awal sebesar Rp. 3.500.000, - (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Ibu JUMARI (istri dari Pak HARIS).;
- Bahwa Selain itu juga Ibu Jumari (Korban) juga menyerahkan dengan total Uang sebesar Rp.30.000,000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah), untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



Pembayaran Administrasi BRM (Bantuan Rumah Masyarakat) yang sedang saya kerjakan di Kampung Warbo Arso VII, dimana Korban mengambil Rumah sebanyak 6 (enam) Rumah dan Enam Rumah tersebut dibuatkan an. Korban sendiri dan Anak-anaknya. Dan semua memiliki kwitansi tanda terima.;

- Bahwa Sehingga total Kerugian korban keseluruhannya adalah Uang angkutan karang dari Arso I ke Arso VII sebesar 28 Ret yaitu 28 Ret x Rp. 700.000,- = Rp. 19.600.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ditambah pasir 2 ret x Rp. 800.000,- = 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah) ditambah uang Masuk anaknya Korban yang akan saya janjikan Mau masuk ke Bank Indonesia sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang Administrasi BRM (Bantuan Rumah Masyarakat) sebesar 6 Rumah x Rp. 5.000.000,- = Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah). Jadi total kerugian Korban adalah sebesar : Rp.19.600.000,- + Rp. 1.600.000,- + Rp. 3.500.000,- + Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) = Rp. 54.700.000,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang menyuruh pak HARIS untuk mengambil bahan material berupa batu karang dan pasir lalu mengantarkan ke lokasi proyek bantuan rumah masyarakat dan terdakwa sendiri yang akan membiayai bahan material tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab di BRM bantuan rumah masyarakat di arso 7, dan terdakwa bekerja sebagai direktur di PT anggrek hitam bertempat di Jakarta dan rencana terdakwa akan membuka cabang di koya, dan terdakwa pernah bekerja di bank Indonesia BI papua barat namun terdakwa tidak mau menyebutkan sejak kapan dan sampai kapan saya bekerja di bank BI.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjabat sebagai direktur di PT angrek Hitam tersebut sejak tahun 2020.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kaitanya BRM atau bantuan rumah masyarakat dengan PT anggrek hitam yang mana proyek tersebut sebagai rencana perusahaan yang terdakwa kerjakan di PT anggrek hitam.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat ijin atau surat resmi dari PT anggrek hitam tersebut belum ada.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang berhak memberi bantuan tersebut yaitu kementerian PUPR.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersdangka menerangkan bahwa PUPR belum mengetahui proyek tersebut karena proyek BRM tersebut belum ada surat ijin dari bupati.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kapasitas terdakwa di proyek BRM tersebut dimana saya sebagai penanggung jawab.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa mencari lokasi yang kosong di arso dan setelah mendapatkan lahan kemudian terdakwa akan berencana bangun rumah proyek BRM kemudian ada beberapa masyarakat arso 7 yang ingin membangun rumah dengan syarat memberikan uang admistrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu akan di kirim bahan bahan material di lokasi tempat yang akan di bangun, dengan memperkerjakan jasa tukang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa tidak ada membawa surat atau membawa dokumen yang resmi untuk rencana membangun BRM bantuan rumah masyarakat di arso 7.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa proyek tersebut sudah berjalan nanum berhenti, dan mayarakat yang sudah ikut dalam proyek tersebut ada sekitar 30 orang dan dari 30 orang tersebut sudah ada yang membayar atau menyerahkan uang admirasi sebesar kurang lebih 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat melakukan pembayaran uang admistrasi tersebut di berikan kwintasi yang ditangani oleh terdakwa sendiri yang di sertai nama perusahaan PT anggrek hitam.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menerima uang administrasi tersebut adalah terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total semua uang administrasi yang terdakwa terima kurang lebih Rp.159.000.000,(seratus lima puluh Sembilan juta rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;

- Bahwa benar Yang dilakukan terdakwa dengan carayaitu berawal dari terdakwa mempunyai rencana proyek BRM (bantuan rumah msyarakat) dan saat itu terdakwa mencari lokasi atau tempat yang akan dibangun kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara HIDAYAT memberitahukan bahwa ada lokasi atau tempat untuk dilakukan pembangunan rumah di wilayah Arso Kabupaten Keerom kemudian saat itu terdakwa bersama saksi HIDAYAT dan saksi IWAN serta saksi HERMAN pergi ke Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua untuk melihat-lihat lokasi setelah sampai di Arso 7 tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON dan menawarkan pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM);
- Bahwa benar yang saat itu terdakwa mengaku sebagai wakil direktur Bank Indonesia sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON mengumpulkan masyarakat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ingin dibangun rumahnya dengan catatan harus memberikan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan langsung dberikan kunci kemudian sudah ada beberapa masyarakat setempat yang melakukan pembayaran administrasi mendengar hal tersebut maka saksi (korban) JUMARI langsung membayarkan uang administrasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian sekitar seminggu berikutnya terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengambil bahan material yang dijanjikan terdakwa akan membayar bahan material tersebut berupa batu karang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) rit/truk yang mana harga dari batu karang per rit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 28 (dua puluh delapan) rit yaitu sebesar Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus rupiah) dan pasir 2 (dua) rit/truk yang mana harga pasir 1 (satu) rit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 2 (dua) rit yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



total sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung dan yang diangkut oleh suami saksi (korban) yaitu HARIS kemudian selang beberapa minggu kemudian terdakwa menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) yaitu Saudari INTAN bekerja di Bank Indonesia dan dimintai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi MUHAMMAD ALI yang disuruh oleh terdakwa membangun pondasi rumah meminta terdakwa membayarkan upah tukang namun terdakwa tidak membayarkan upah tukang tersebut serta uang bahan material yang dijanjikan terdakwa terhadap saksi (korban) belum juga dibayarkan dan menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) bekerja di Bank Indonesia tidak dengan memeberikan uang jahit baju sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi (korban) segera melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) JUMARI mengalami kerugian secara materiil yaitu sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kara “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdapat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan



jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

Menimbang bahwa bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu : “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang bahwa unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsure subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang bahwa disamping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;

Menimbang bahwa berawal dari terdakwa mempunyai rencana proyek BRM (bantuan rumah masyarakat) dan saat itu terdakwa mencari lokasi atau tempat yang akan dibangun kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara HIDAYAT memberitahukan bahwa ada lokasi atau tempat untuk dilakukan pembangunan rumah di wilayah Arso Kabupaten Keerom kemudian saat itu terdakwa bersama-sama saksi HIDAYAT dan saksi IWAN serta saksi HERMAN pergi ke Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua untuk melihat-lihat lokasi setelah sampai di Arso 7 tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON dan menawarkan pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM);

Menimbang bahwa yang saat itu terdakwa mengaku sebagai wakil direktur Bank Indonesia sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON mengumpulkan masyarakat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ingin dibangun rumahnya dengan catatan harus memberikan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan langsung diberikan kunci kemudian sudah ada beberapa masyarakat setempat yang melakukan pembayaran administrasi mendengar hal tersebut maka saksi (korban) JUMARI langsung membayarkan uang administrasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian sekitar seminggu berikutnya terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengambil bahan material yang dijanjikan terdakwa akan membayar bahan material tersebut berupa batu karang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) rit/truk yang mana harga dari batu karang per rit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 28 (dua puluh delapan) rit yaitu sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus rupiah) dan pasir 2 (dua) rit/truk yang mana harga pasir 1 (satu) rit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 2 (dua) rit yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



dengan total sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung dan yang diangkut oleh suami saksi (korban) yaitu HARIS kemudian selang beberapa minggu kemudian terdakwa menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) yaitu Saudari INTAN bekerja di Bank Indonesia dan dimintai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi MUHAMMAD ALI yang disuruh oleh terdakwa membangun pondasi rumah meminta terdakwa membayarkan upah tukang namun terdakwa tidak membayarkan upah tukang tersebut serta uang bahan material yang dijanjikan terdakwa terhadap saksi (korban) belum juga dibayarkan dan menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) bekerja di Bank Indonesia tidak dengan memeberikan uang jahit baju sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi (korban) segera melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) JUMARI mengalami kerugian secara materiil yaitu sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Menimbang Dengan demikian unsure pasal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan

Menimbang bahwa salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya



dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa “dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** terhadap saksi (korban) JUMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua;

Menimbang bahwa berawal dari terdakwa mempunyai rencana proyek BRM (bantuan rumah msyarakat) dan saat itu terdakwa mencari lokasi atau tempat yang akan dibangun kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara HIDAYAT memberitahukan bahwa ada lokasi atau tempat untuk dilakukan pembangunan rumah di wilayah Arso Kabupaten Keerom kemudian saat itu terdakwa bersama-sama saksi HIDAYAT dan saksi IWAN serta saksi HERMAN pergi ke Arso 7 Kampung Warbo Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua untuk melihat-lihat lokasi setelah sampai di Arso 7 tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON dan menawarkan pembangunan bantuan rumah masyarakat (BRM);

Menimbang bahwa yang saat itu terdakwa mengaku sebagai wakil direktur Bank Indonesia sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ALI Alias PAK AMBON mengumpulkan masyarakat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ingin dibangun rumahnya dengan catatan harus memberikan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan langsung dberikan kunci kemudian sudah ada beberapa masyarakat setempat yang melakukan pembayaran administrasi mendengar hal tersebut maka saksi (korban) JUMARI langsung membayarkan uang administrasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian sekitar seminggu berikutnya terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengambil bahan material yang dijanjikan terdakwa akan membayar bahan material tersebut berupa batu karang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) rit/truk yang mana harga dari batu karang per rit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan 28 (dua puluh delapan) rit yaitu sebesar Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus rupiah) dan pasir 2 (dua) rit/truk yang mana harga pasir 1 (satu) rit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 2 (dua) rit yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung dan yang diangkut oleh suami saksi (korban) yaitu HARIS kemudian selang beberapa minggu kemudian terdakwa menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) yaitu Saudari INTAN bekerja di Bank Indonesia dan dimintai uang jahit baju dan Administrasi awal sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi MUHAMMAD ALI yang disuruh oleh terdakwa membangun pondasi rumah meminta terdakwa membayarkan upah tukang namun terdakwa tidak membayarkan upah tukang tersebut serta uang bahan material yang dijanjikan terdakwa terhadap saksi (korban) belum juga dibayarkan dan menjanjikan akan memperkerjakan anak saksi (korban) bekerja di Bank Indonesia tidak dengan memeberikan uang jahit baju sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi (korban) segera melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) JUMARI mengalami kerugian secara materiil yaitu sekitar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor543/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Residivis atas perkara yang sejenis

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA MERI CERISMAS NUMBERI** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Membebankan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Alexander Jacob. Tetelepta, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Roberto Naibaho SH. Dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu

HAKIM ANGGOTA,

Roberto Naibaho SH

anitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura,serta
yan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
i Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Alexander.J. Tetelepta SH.



Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti

Irman ST.SH